



PUTUSAN

Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (buruh jahit), pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Tulungagung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. Mohamad Rusyidi Adnani, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, para Advokat/ Penasehat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Jasa Hukum "H. Rusdi Adnani, SH.,MH. & Rekan", beralamat di Jalan Pahlawan IX/24 RT 002 RW 005, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Email rusdilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (serabutan), pendidikan SD, alamat Kabupaten Tulungagung, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 1 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA TA tanggal 04 November 2024,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada November 2009 M, bertepatan pada Dzulhijjah 1430 H, pada pukul 15.30 WIB, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat (Perawan) dan Tergugat (Jejaka) hidup rukun dan tentram sebagai suami-istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama membina rumah-tangga di rumah nenek Penggugat, dan hingga sekarang sudah mempunyai tempat tinggal sendiri.
3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia atau diamanahi 2 (dua) orang anak; anak yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung pada Februari 2011, Umur 13 tahun 9 bulan dan anak yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung pada Juni 2018, Umur 6 tahun 5 bulan (saat ini kedua anak tersebut ikut Penggugat).
4. Bahwa, awalnya perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi semenjak kelahiran anak kedua Tergugat telah muncul adanya pertengkaran maupun percekcoakan yang disebabkan Tergugat sering ke warung kopi tanpa pamit sehingga menjalin hubungan khusus dengan wanita yang bernama W I L dari Blitar.
5. Bahwa, dengan kondisi tersebut, Penggugat tetap bersabar menjalani rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi peristiwa
6. Bahwa, dengan keadaan tersebut Penggugat mencoba tetap bersabar menjalani rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi diulangi lagi malah menikah siri dengan wanita janda dari Banyuwangi dengan sebutan W I L kedua yang sekarang tinggal dengan Tergugat.

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 2 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncaknya permasalahan ini pada Bulan September 2021, Penggugat telah memutuskan pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 2 bulanan.

8. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warrohmah sudah tidak mungkin bisa dicapai lagi, dan satu-satunya jalan adalah perceraian. Dalam hal ini alasan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan.

9. Bahwa, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku kedua pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (edisi revisi 2010) dikarang oleh Dr. M. Syaipuddin, SH., M.Hum. Diterbitkan oleh Sinar Grafika halaman 261 Nomor 3, Nomor 6 dan Nomor 7 Pengadilan Agama secara yuridis dan in ex ectio dapat memberikan putusan nafkah iddah, mut'ah, madziyah dan hadhonah, maka sesuai dengan ketentuan tersebut ini Penggugat mengajukan tuntutan dan diperkuat oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023..

10. Bahwa, diwaktu masih rukun Tergugat memberi nafkah bulanan kepada Penggugat rata-rata per bulan yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 dimana untuk menghukum Tergugat membayar secara tunai :

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan masa suci sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Nafkah Mut'ah dimana Penggugat telah hidup bersama dengan Tergugat selama kurang lebih dari tahun 2009 hingga tahun

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 3 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, maka ada 5 tahun untuk itu seyogjanya nafkah mut'ah nya sebesar Rp. 1.000.000,- x 15 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

c. Nafkah Madziah per bulan Rp. 1.000.000,- x selama 3 tahun 2 bulan (38 bulan) sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah)

11. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai (2) dua orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung pada Februari 2011, Umur 13 tahun 9 bulan dan anak yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung pada Juni 2018, Umur 6 tahun 5 bulan, untuk itu Penggugat meminta biaya Nafkah Hadhonah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulannya dengan kenaikan inflasi per tahun 5 % s/d 10 %, sesuai kemampuan Tergugat.

12. Bahwa, oleh karena Tergugat saat ini sudah menikah siri dengan janda wanita dari Banyuwangi maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang dari alasan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq Majelis Hakim yang mulia, untuk sedapatnya segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai, berupa :

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 4 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah, sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
 - c. Nafkah Madziyah, sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyerahkan Akte Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhonah sebagaimana pada posita nomor 12 di atas sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dengan kenaikan inflasi 10 % pert tahunnya ini diluar biaya kesehatan dan pendidikan, hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
7. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada H. Mohamad Rusyidi Adnani, S.H.,M.H. dan kawan- kawan, para Advokat/ Penasehat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Jasa Hukum "H. Rusdi Adnani, SH.,MH. & Rekan", beralamat di Jalan Pahlawan IX/24 RT 002 RW 005, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Email rusdilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 5 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A.n. Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 6 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A.n. Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 14 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat umur 6 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan karena saat itu Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama W I L asal Blitar;
- Bahwa Tergugat baru- baru ini kembali selingkuh dan nikah sirri dengan wanita lain bernama W I L kedua asal Banyuwangi dan saat ini mereka berdua tinggal serumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan Penggugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat menikah dengan W I L kedua setelah Penggugat tidak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya nafkah;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai sopir muatan ikan dan terkadang antar es batu untuk ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat, hanya saja Penggugat pernah menceritakan kalau gaji Tergugat sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Tergugat masih menafkahi anak- anak atau tidak;
- Bahwa anak- anak Penggugat saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulunagagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur kurang lebih 14 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat umur kurang lebih 6 tahun keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama W I L dan saat ini Tergugat selingkuh dan nikah sirri dengan perempuan bernama W I L kedua dan sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai sekarang, karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah tidak ada lagi saling mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja sebagai sopir es batu;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 8 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang nafkah Penggugat dan anak- anak;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sayaadalah Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya lahir Februari 2011;
- Bahwa benar saya adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini saya dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandung saya;
- Bahwa saya bahagia dengan hidup saya saat ini dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh ibu;
- Bahwa saya tetap dengan hidup saya saat ini dibawah asuhan dan pemeliharaan ibu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil- dalil gugatannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Mohamad Rusyidi Adnani, S.H.,M.H. dan kawan- kawan, para Advokat/ Penasehat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Jasa

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 9 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum “H. Rusdi Adnani, SH.,MH. & Rekan”, beralamat di Jalan Pahlawan IX/24 RT 002 RW 005, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Email rusdilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sesuai ketentuan Pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW :

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 10 dari 31



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama W I L asal Blitar dan terakhir selingkuh serta menikah sirri dengan perempuan bernama W I L kedua, seorang janda asal Banyuwangi, yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pisah sejak September 2021 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak- tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang membuktikan bahwa perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada November 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 12 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada Februari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat dan telah berumur 12 (dua belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada Juni 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat dan belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 13 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 HIR bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti- bukti dipersidangan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada Februari 2011 dan Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada Juni 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saat ini sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan terjadi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama W I L asal Blitar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2021;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat kembali selingkuh dan nikah sirri dengan seorang janda bernama W I L kedua asal Banyuwangi yang saat ini keduanya tinggal bersama dirumah Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 14 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan bahwa tetap ingin hidup bersama dan dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan juga seorang sopir yang tidak diketahui penghasilannya perbulan;
- Bahwa tidak diketahui ada tidaknya nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anak- anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama W I L asal Blitar dan terakhir selingkuh serta menikah sirri dengan perempuan bernama W I L kedua, seorang janda asal Banyuwangi dan keluarga sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 15 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 16 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : " Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 17 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan yaitu sejak September 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*;

Petitum Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah

- **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yaitu petitum angka 3 (tiga) huruf a telah meminta Tergugat dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Penggugat dalam posita tidak memberikan informasi penghasilan Tergugat dan saksi- saksi pun tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat sebagaimana dalam fakta hukum karena kedua saksi Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan hanya mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai sopir mobil ikan dan es batu;

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 19 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugatpun dalam gugatannya sebagaimana dalam identitas Tergugat menyatakan bahwa Tergugat kerja serabutan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dari pasal diatas kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istri dikecualikan jikalau Penggugat dijatuhi *talak bain*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan *talak bain*;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan *talak bain* shugraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa *in casu* oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang notabene sebagai istri dari Tergugat maka talak yang dijatuhkan adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama karena Penggugat sebagai istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (3) menyatakan "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma 3/2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA diatas Majelis Hakim dapat memberikan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2) menyatakan "Hakim

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 20 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan Tergugat kerja serabutan, tidak memberikan informasi penghasilan Tergugat dan tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan SEMA diatas, bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan sementara kemampuan ekonomi Tergugat dan kebutuhan dasar hidup Penggugat tidak jelas? Ditambah lagi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas Majelis Hakim menetapkan petitum Penggugat tentang nafkah iddah ditolak;

- **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yaitu petitum angka 3 (tiga) huruf b telah meminta Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Penggugat dalam posita tidak memberikan informasi penghasilan Tergugat dan saksi- saksi pun tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat sebagaimana dalam fakta hukum karena kedua saksi Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan hanya mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai sopir mobil ikan dan es batu;

Menimbang, bahwa Penggugat pun dalam gugatannya sebagaimana dalam identitas Tergugat menyatakan bahwa Tergugat kerja serabutan;

Menimbang, bahwa Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 21 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal diatas maka kewajiban Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat telah tiada dikarenakan perceraian dalam perkara *a quo* adalah perceraian atas kehendak Penggugat yang notabene adalah istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyatakan *mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam diatas sejalan dengan aturan sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (3) yang menyatakan "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma 3/2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa atas dasar Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA diatas Majelis Hakim dapat memberikan *mut'ah sunnah* dalam perkara cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2) menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan *rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami* dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam identitas Tergugat, menyatakan Tergugat kerja serabutan dan juga saksi- saksi dipersidangan tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan SEMA diatas, mungkinkah Majelis Hakim dapat mempertimbangkan *rasa keadilan dan kepatutan* sementara kemampuan ekonomi Tergugat dan kebutuhan dasar hidup Penggugat tidak jelas? Ditambah lagi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas Majelis Hakim menetapkan menolak petitum Penggugat tentang mut'ah;

- **Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 3 (tiga) huruf c, Penggugat meminta Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita yang memberikan rincian tentang nafkah yang dituntut, sejak bulan berapa dan sampai bulan berapa, tidak ada fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat sebagai seorang istri, sebagaimana yang dikehendaki oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2) yang juga dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa SEMA tersebut diatas juga memberikan koridor agar Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan tentang nafkah madhiyah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat, semua syarat yang digariskan sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat dibuktikan, baik kemampuan ekonomi Tergugat sebagai suami juga fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas maka beralasan Majelis Hakim menetapkan petitum Penggugat tentang nafkah madhiyah ditolak;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (Pasal 105 huruf a) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (Pasal 105 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta hukum bahwa dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan anak kedua belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, maka dalam perkara *a quo* yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam sedangkan anak kedua karena belum berumur 12 (dua belas) tahun maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat dipersidangan dan anak tersebut menyampaikan secara langsung didepan Majelis Hakim bahwa memilih untuk hidup dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini secara nyata telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) juga pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 24 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama. Demikian pula Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan penyelenggaraan perlindungan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, serta Pasal 156 huruf (c) KHI yang intinya menentukan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah. Substansi ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah hak hadhanah diberikan untuk kepentingan terbaik anak yaitu yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini secara nyata dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, serta anak pertama sudah menyampaikan keinginannya untuk tetap bersama Penggugat, maka pemeliharaan anak tersebut adalah hak Penggugat sebagai ibunya, kecuali terbukti Penggugat tidak cakap mengurus anaknya atau berperilaku buruk atau dalam keadaan tertentu yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tidak terbukti Penggugat berperilaku buruk atau Penggugat dalam keadaan tertentu yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin IV : 101-102 yang artinya sebagai berikut:

"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz sedangkan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Dan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

" Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut".

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 25 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan baik- baik saja. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat menjalankan kewajibannya merawat dan mendidik anak tersebut sehingga Penggugatpun dinilai dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, maka atas dasar pertimbangan terbaik bagi anak tersebut, gugatan hak hadhanah Penggugat dapat dikabulkan dan pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada Februari 2011 dan Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada 18 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak, karena hubungan kasih sayang antara ayah dan anak bukan semata hak ayah, tetapi yang terutama adalah hak anak, maka dengan dikabulkan gugatan hak hadhanah atas anak tersebut berada pada Penggugat sebagai ibunya, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 poin angka 4 (empat) Rumusan Hukum Kamar Agama, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah meminta hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim telah mengabulkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga meminta nafkah atas kedua anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 26 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 14 (empat belas) maka Majelis Hakim akan menimbang permintaan Penggugat diatas mengenai biaya hidup dan pemeliharaan kedua anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pasca perceraian ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014. Berlakunya undang- undang tersebut merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak;

Menimbang, bahwa kewajiban- kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, di mana usaha kesejahteraan anak pertama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pascaperceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan gugatan cerai serta gugatan hak asuh anak

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 27 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan- pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan juga dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam penentuan besaran nafkah anak Majelis Hakim berpedoman kepada SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018, pada rumusan hukum kamar agama huruf a angka (2) menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah kedua anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum tidak ditemukan fakta kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak- anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukan fakta kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak akan tetapi terbukti Tergugat punya pekerjaan walaupun menurut Penggugat pekerjaan itu serabutan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat atas anak- anak Penggugat dan Tergugat adalah kewajiban melekat, mau tidak mau atau mampu atau tidak tetap Tergugat punya kewajiban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara umum berdasarkan pengalaman dalam persidangan dan melihat biaya hidup di Tulungagung

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 28 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dan pantas Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran nilai pembebanan kepada Tergugat, hanya dalam biaya hidup dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kedua biaya tersebut diatur tersendiri sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015, pada rumusan hukum kamar agama angka 14 (empat belas) maka amar mengenai pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat, sekurang- kurangnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 29 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama (**Anak Penggugat dan Tergugat**) lahir pada Februari 2011 dan (**Anak Penggugat dan Tergugat**) lahir pada Juni 2018 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu upiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengaduan Agama Tulunggaung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 30 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hakim Anggota I H. Mihdar, S.Ag., M.H. Hakim Anggota II

ttdt ttd

Drs. H. Helman, M.H. Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh
ribu upiah)

Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 31 dari 31